



PUTUSAN

Nomor xxxPdt.G/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Jalan, Kota Malang, Jawa Timur ,
sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal dahulu di Jl., Kota Malang Sekarang Jl.,
Kota Malang, Jawa Timur , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 28 Juli 2023 dalam Register Nomor xxx /Pdt.G/2023/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja xxx , xxx pada tanggal 2004, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. x/2010 tanggal 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak :
 1. anak 1, Lahir di Philadelphia, tanggal 2004 ;
 2. anak 2, Lahir di Philadelphia, tanggal 2006 ;
 3. anak 3, Lahir di Philadelphia, tanggal 2008 ;
3. Bahwa pada awal perkawinan berjalan rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hal tersebut tidak berlangsung lama, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang semakin lama semakin menjadi, akan tetapi Penggugat berusaha bersabar dan mengalah agar Tergugat menyadari perbuatannya tersebut ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah tidak sepaham, perbedaan pendapat, perbedaan prinsip yang mengakibatkan pertengkaran, KDRT, tidak bertanggung jawab, selingkuh, dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin, dan sekarang sudah mempunyai wanita lain, tidak pernah pulang ke rumah.
6. Bahwa melihat keadaan seperti ini orang tua Penggugat dan Tergugat berusaha mendamaikan dan telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis namun tidak berhasil ;
7. Bahwa pada puncaknya dari pertengkaran tersebut pada awal tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa sepengetahuan Penggugat. Kemudian Penggugat berusaha mencari Tergugat baik pada teman, keluarga / saudara-saudara Tergugat namun tidak ketemu ;
8. Bahwa sepeninggal Tergugat hanya Penggugat dan keluarga yang merawat dan mengasuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
9. Bahwa karena itu Penggugat tidak meraasakan kebahagiaan lahir dan batin dalam perkawinan ini ;
10. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang berkenan untuk mengabulkan Gugatan Penceraian dari Penggugat ini seluruhnya ;

Maka dengan alasan-alasan tersebut diatas saya mohon agar ketua Pengadilan Negeri Malang mengabulkan gugatan ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja, xxx pada tanggal 2004, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. xxx/2010 tanggal 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang "Putus" karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;

Atau

Bila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 Agustus 2023, tanggal 11 Agustus 2023, dan tanggal 29 Agustus 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga upaya mediasi dan / atau upaya damai sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No.2 tahun 2003 jo.PERMA No.1 Tahun 2008 jo PERMA No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu Pengadilan berpendapat Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan Sidang pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat / secara Verstek;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan saran dan nasehat kepada penggugat, namun tidak berhasil dan tetap akan bercerai melalui persidangan ini, kemudian atas hal itu dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan maupun penambahan materi gugatan ;

Menimbang, bahwa atas alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, penggugat tidak ada lagi sesuatu yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di di Gereja, xxx pada tanggal 2004, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. xxx/2010 tanggal 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang;

Menimbang, awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan biasa layaknya suami - isteri pada umumnya penuh dengan kebahagiaan dan harmonis dan tinggal bersama sebagai sepasang suami istri bahkan Penggugat dan Tergugat telah dianugerahi 3 (tiga) anak yang bernama, anak 1 , Lahir di xxx, tanggal 2004, anak 2, Lahir di xxx, tanggal xxx 2006 anak 3 , Lahir di xxx, tanggal xxx 2008. Namun kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang semula baik-baik saja ternyata tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang semakin lama semakin menjadi-jadi, yang dipicu diantaranya Tergugat memiliki wanita lain, Tergugat sering melakukan KDRT dan Tergugat tidak memberikan uang untuk biaya hidup berumah tangga maupun biaya perawatan dan pendidikan ketiga anak tersebut di atas. Selain itu Tergugat sejak tahun 2019 sudah tidak pulang tanpa memberikan kabar apapun kepada Penggugat sampai sekarang dan tidak lagi diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencoba mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dengan mencoba mengajak berbicara melalui keluarga Tergugat namun usahanya sia-sia karena keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat bahkan antara Penggugat dan Tergugat pernah akan didamaikan oleh Romo Pastur namun Tergugat tidak bersedia;

Menimbang, bahwa karena perilaku dan kehendak TERGUGAT yang demikian, sungguh membuat PENGGUGAT tidak merasakan kebahagiaan lahir dan batin dalam perkawinan ini dan lebih menghendaki perpisahan atau perceraian, karena PENGGUGAT menyatakan sudah tidak bisa lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan TERGUGAT.

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari gugatan Penggugat bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah *"apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga harus putus karena perceraian"*

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 s/d. P-7 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama 1. Hery Irawan dan saksi 2. Hemry Setiawan

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda P-1 s/d. P-7 maupun saksi-saksi tersebut, telah diajukan menurut hukum acara yang berlaku, sehingga bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana Relaas tanggal 1 Agustus 2023, tanggal 11 Agustus 2023, dan tanggal 29 Agustus 2023 oleh karena itu Pengadilan berpendapat Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan namun meskipun demikian Pengadilan Negeri tetap akan memeriksa apakah gugatan Penggugat tersebut berdasarkan hukum dan cukup alasan dan Sidang pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat dipersidangan sehingga putusan dalam perkara ini dijatuhkan dengan secara Verstek / Tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun demikian pihak Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat (P-2 dan P-3) dan keterangan saksi 1. Hery Irawan dan saksi 2. Hemry Setiawan yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan diperoleh fakta - fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja xxx, xxx pada tanggal xxx 2004 sesuai dengan Marriage Certificate No.xxx tanggal xxxx 2004 dan telah dilaporkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang sebagaimana Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan Nomor: 3/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 26 Maret 2010 dan setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat hidup berbahagia namun hal

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berlangsung lama, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang semakin lama semakin menjadi, akan tetapi Penggugat berusaha bersabar dan mengalah agar Tergugat menyadari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah tidak sepaham, perbedaan pendapat, perbedaan prinsip yang mengakibatkan pertengkaran, KDRT, tidak bertanggung jawab, selingkuh, dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin, dan sekarang sudah mempunyai wanita lain, tidak pernah pulang ke rumah sehingga dengan demikian berdasarkan pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 51 mengatur untuk perkara perceraian gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat (pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975) dan apabila tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai kediaman tetap, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Penggugat (Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975), Pengadilan Negeri Malang berwenang secara Absolut maupun secara Relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat itu sah atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan bukti surat P.2 berupa Fotokopi Marriage Certificate/ Akta Perkawinan No. xxx/2010 tanggal xxx 2004, antara Penggugat dan Tergugat , dan bukti surat P-3 berupa fotocopy Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan Nomor: xxx/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 2010;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.2 dan P-3 tersebut, hal mana didukung pula oleh keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu telah ternyata diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum di Gereja xxxx, xxx pada tanggal 2004, dan telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang sesuai Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan Nomor: xxx/2010 yang

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 26 Maret 2010;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.2 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata :

- Nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya adalah :
 1. Sempurna (*volledig bewijskracht*), dan
 2. Mengikat (*bedinde bewijskracht*) ;
- Berarti apabila Akta Otentik yang diajukan memenuhi syarat formil dan materiil dan pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bedinde bewijskracht*) ;
- Dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum di dalamnya :
 - sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut di dalam akta ;
 - juga sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hal. 545) ;

Menimbang, bahwa batas minimalnya pembuktian akta otentik cukup pada dirinya sendiri, oleh karena nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna dan mengikat, pada dasarnya : (*ibid*, hal. 546)

- dia dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti yang lain ;
- dengan demikian, secara berdiri sendiri, alat bukti akta otentik dengan sendirinya menurut hukum telah mencapai batas minimal pembuktian ;

Menimbang, bahwa berpijak dari kekuatan dan nilai pembuktian dari akta otentik tersebut di atas dihubungkan dengan bukti surat P-2 dan P-3 dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum di Gereja, xxx pada tanggal 2004, dan telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang sesuai Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan Nomor: xxx /2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 26 Maret

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan adalah *"apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga harus putus karena perceraian"* ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I No: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :

- salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkecokan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berbaik (berdamai) kembali yang dalam bahasa asingnya dikenal dengan istilah *onheel baar twespalt*, adalah perkecokan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari perkecokan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mlg



Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa apabila Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan, dan keterangan saksi 1. dan saksi 2. dipersidangan telah sama - sama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar secara terus menerus dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2018 yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa pamit sejak tahun 2019 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa sering terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak mau lagi berkomunikasi atau berhubungan dengan Penggugat sampai sekarang sehingga hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu perkecokan yang terus menerus, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perkecokkan tersebut, namun apabila perkecokkan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian, dan oleh karenanya petitum ke - 2 gugatan Penggugat dalam surat gugatannya yaitu Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja ST Thomas Aquinas, Pennysylvania pada tanggal 11 Juli 2004, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 3/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang "Putus" karena perceraian dapat dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana akan diuraikan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa mengenai petitum ke - 3 yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan agar "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan" dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan di tempat perceraian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perceraian di tempat terjadinya perceraian harus dilaporkan oleh Penggugat ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka untuk pencatatan perceraian di tempat perkawinan berlangsung diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikuatkan tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka mengenai petitum ke-3 dapat dikabulkan yaitu mengenai memerintahkan dan mewajibkan kepada Penggugat agar melaporkan dan mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 yang dimohonkan Penggugat untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dan oleh karena pokok sengketa Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan sehingga kepada Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mlg



MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat selaku Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja xxx, xxxx pada tanggal 2004, sesuai Marriage certificate nomor xxxx tanggal 2004 dan tanda bukti pelaporan perkawinan No. xxxx/2010 tanggal 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Putus karena Perceraian ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang untuk dicatatkan dalam daftar register perkawinan tahun yang berjalan ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 254.600,00 (Dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Soegiarti, S.H., M.H. dan Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mlg tanggal 2023, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 2023 disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rosni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Soegiarti, S.H., M.H.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rosni, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 100.000,00
3. Biaya penggandaan	Rp. 5.600,00
4. PNPB	Rp. 20.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Pemeriksaan Setempat	Rp. -
8. Panggilan	Rp. 39.000,00
9. Sumpah	Rp. 40.000,00
Jumlah	<u>Rp. 254.600,00</u>

(Dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah)